



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

HAFIDH MA'SHUM BIN SUGIK WIDODO, NIK. 3519011707000001, umur 24 tahun (lahir Madiun, 17 Juli 2000), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 016 Rw 002 Desa Doho, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon I**

DEWI AMINAH BINTI HARIYOTO, NIK. 3519024505940003, umur 30 tahun (lahir Ponorogo, 05 Mei 1994), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 016 Rw 002 Desa Doho, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**Para Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon telah melakukan pernikahan secara Islam dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 20 Maret 2022 dengan wali nikah Hariyoto (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi Paiman (Paman Pemohon I) dan Sudarsono (Paman Pemohon II) dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), namun kemudian kami didatangi bapak modin dan mengatakan menarik buku nikah kami, karena menurut pihak KUA Pemohon II masih dalam masa iddah dan waktu melangsungkan pernikahan Pemohon II dalam keadaan hamil 2 minggu ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, kemudian Pemohon melahirkan seorang anak perempuan dari hubungan antara keduanya yang kemudian diberi nama **Monica Maharani Prishilia Wijaya** (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan);
3. Bahwa kemudian Para Pemohon menikah sah pada tanggal 22 Mei 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo kabupaten Madiun, dengan wali nikah bernama **Hariyoto** (ayah kandung Pemohon II) dengan saksi nikah Paiman (Paman Pemohon I) dan Sudarsono (Paman Pemohon II) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 3519021052023064 tanggal 22 Mei 2023;
4. Bahwa Para Pemohon hendak membuat akta kelahiran anak bernama **Monica Maharani Prishilia Wijaya** (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan) tersebut, namun mendapatkan kesulitan karena kelahiran anak para Pemohon tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pernikahan yang tercatat / sah Para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon memohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum/ mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama: **Monica Maharani Prishilia Wijaya** (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan) adalah anak biologis dari Pemohon I (**HAFIDH MA'SHUM BIN SUGIK WIDODO**) dengan Pemohon II (**DEWI AMINAH BINTI HARIYOTO**) yang menikah sah pada tanggal 22 Mei 2023 Nomor : 3519021052023064 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo xxxxxxxx xxxxxx;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa di muka sidang telah dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetapi dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3519011707000001 Tanggal 22 Juli 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3519024505940003 Tanggal 22 Juli 2024 dari Kantor Dinas

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 3519021052023064 Tanggal 22 Maret 2023 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3519022205240001 Tanggal 31 Mei 2024 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Tanggal 16 Agustus 2024 dari Rumah sakit Umum "darmayu" Ponorogo, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.5;;

Saksi-saksi:

1.

SAK

SI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat RT 009 RW 001 Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari xxxxxxxx xxxxxx. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan), karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA, akan tetapi sebenarnya Para pemohon sudah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo kabupaten Madiun pada tanggal 20 Maret 2022, kemudian Surat Nikah ditarik kembali oleh KUA tersebut, namun saksi tidak tahu sebabnya surat nikah ditarik kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 2022, di rumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Hariyoto (ayah kandung Pemohon II) ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan Sudarsono (Paman Pemohon II) namun maharnya saksi sudah lupa;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan);
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah lagi secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun pada tanggal 22 Mei 2023 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa , setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

b.

SAK

SI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan), karena anak mereka lahir sebelum pernikahan resmi/dicatat di KUA, akan tetapi sebenarnya Para pemohon sudah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx kabupaten Madiun pada tanggal 20 Maret 2022, kemudian Surat Nikah ditarik kembali oleh KUA tersebut, namun saksi tidak tahu sebabnya surat nikah ditarik kembali;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah pada tanggal 20 Maret 2022, di rumah orangtua Pemohon II (Madiun) dan wali nikahnya ayah Pemohon II bernama Hariyoto (ayah kandung Pemohon II) ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Paman Pemohon I dan Sudarsono (Paman Pemohon II) namun maharnya saksi sudah lupa;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan);
- Bahwa kemudian Para Pemohon menikah lagi secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 22 Mei 2023 dan sudah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa , setelah menikah sah para Pemohon belum dikaruniai anak lagi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon karena lahir sebelum pernikahan resmi;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada kehendaknya untuk memohon penetapan asal-usul anaknya tersebut, selanjutnya para Pemohon telah memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat di dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 49 tersebut diantaranya secara eksplisit disebutkan pada angka 20 adalah penetapan asal usul seorang anak, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak tersebut pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam memperbaharui Akta Kelahiran anak para Pemohon yang terklasifikasi sebagai perkara *voluntair* karena tidak adanya pihak lain yang dapat didudukkan sebagai Termohon, dan oleh karenanya produk Pengadilan terhadap perkara *a quo* adalah berupa penetapan;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Para Pemohon yang bernama Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan), dengan dalil alasan para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena mereka terlahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo xxxxxxxx xxxxxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah perihal anak Para Pemohon yang bernama Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan), terlahir akibat adanya perkawinan Para Pemohon yang kemudian dianulir oleh pihak Kantor Urusan Agama dengan menarik kembali buku nikahnya, yang kemudian Para Pemohon menikah lagi di Kantor Urusan Agama Dolopo xxxxxxxx xxxxxx akan tetapi anak lahir sebelum para Pemohon mencatatkan secara resmi perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat pernikahan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P1), (P2), (P3), (P4), dan (P.5) serta dua orang saksi sebagaimana

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terurai di muka, bukti-bukti mana akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti (P.2) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti (P.4) berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang membuktikan bahwa Para Pemohon telah terdaftar secara sah sebagai sebuah keluarga dan sebagai penduduk yang bertempat kediaman di Rt 016 Rw 002 Desa Doho, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah merupakan akta otentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2023, telah sejalan dan mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa bukti (P5) berupa fotokopi surat keterangan Kelahiran, telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya adalah membuktikan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Monica Maharani Prishilia Wijaya lahir di Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan) ;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan dengan segala sebab pengetahuannya bahwa sebelum Para Pemohon secara resmi mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, para Pemohon sebelumnya telah menikah syah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Dolopo pada tanggal 20 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Hariyoto** dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu Bapak Paiman (Paman Pemohon I) dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarsono (Paman Pemohon II) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan), kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara resmi pada 22 Mei 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo xxxxxxxxxx xxxxxx, kesaksian mana didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi secara langsung terhadap peristiwa dimaksud serta telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat meteriil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR., maka kesaksian saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian serta dapatlah diterima sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil para Pemohon perihal pokok masalah dimaksud;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 20 Maret 2022 di rumah orang tua Pemohon II, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hariyoto dengan dihadiri 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan Sudarsono (Paman Pemohon II),;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama: Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan) yang kemudian Kutipan AKta Nikah Para Pemohon ditarik kembali oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa anak tersebut adalah benar-benar anak kandung para Pemohon dan sejak lahir berada di bawah asuhan para Pemohon sendiri sebagai orangtuanya, dan sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
4. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Kutipan Akta Nikah nomor : 3519021052023064 tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka telah disimpulkan fakta hukum bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon pada tanggal 20 Maret 2022 Kutipan Akta Nikahnya dicabut kembali oleh Kantor Urusan Agama dan semestinya sudah terpenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut telah sesuai serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam perkawinan *a quo* secara *syar'iy* dinyatakan sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena anak bernama Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan), tersebut lahir dalam atau akibat perkawinan sah para Pemohon secara *syar'iy*, maka sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagai anak sah dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:

- (1) *Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.*
- (2) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.*
- (3) *Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi;*

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pula pertimbangannya kepada *hujjah syar'iyah* dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب ، وطريق لثبوته في الواقع ،
فتمي ثبت الزواج ولو كان فاسداً ، أو كان زواجاً عرفياً ، أي منعقداً بطريق عقد
خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ، ثبت نسب كل ماتأقي به المرأة من
أولاد .

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diperimbangkan tersebut atas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 42 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 99 dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka (2) para Pemohon yang memohon penetapan asal-usul anaknya bernama Monica Maharani Prishilia Wijaya (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan) untuk ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II didasari adanya kepentingan yang jelas dan kongkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi dalam pengurusan pembaharuan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, maka permohonan *a quo* telah cukup beralasan, tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, untuk menerbitkan dan/atau mengubah akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa :

- (1) *Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;*

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan khususnya pencatatan kelahiran anak dan berdasarkan pertimbangan pasal dari undang-undang tersebut di atas, maka secara ex officio Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan peristiwa tersebut kepada instansi terkait, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Monica Maharani Prishilia Wijaya** (lahir, Madiun, 15/08/2022/usia 2 tahun 3 bulan) adalah anak sah

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon I (**Hafidh Ma'shum bin Sugik Widodo**) dan Pemohon II (**Dewi Aminah binti Hariyoto**);

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan kelahiran anak para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 H oleh kami Drs. Abdullah Shofwandi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muntasir, M.H.P. dan Siti Marhamah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Subban Kafrowi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Siti Marhamah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Subban Kafrowi, S.Ag.

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan Pertama P	Rp.	20.000,00
3.	Redaksi	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	0,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	260.000,00